

## ANALISIS MERGER YANG TERJADI PADA BADAN USAHA BERBENTUK CV (Studi Kasus pada Perusahaan Distributor CV Semarang Indah dan CV Merauke Indah)

Nanda Khairun Nissa, Endang Tri Widyarti <sup>1</sup>

Departemen Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*CV Semarang Indah and CV Merauke Indah are distributor companies with the same core business activities and owner. Both of the companies plan to be merged and change their business entity to become PT because of inefficient administration for both companies, less focus for selling their product, and not incorporated company. Based on the regulation in Indonesia, it doesn't have the explanation about merger in CV. In the other hand, the discussion about merger in CV is not found about their characteristic, process, and the aspect that become the feasibility of merger.*

*To analysis the problems, the research was conducted with qualitative methods. The author uses study cases from condition of CV Semarang Indah and CV Merauke Indah by in-depth interview to the top leader and tax consultants for the primary data source. For secondary data source used annual report for both companies during 2019-2021.*

*The results showed the characteristic and process merger in CV is not same with PT. CV doesn't have the certain regulation therefore the process depends on its problem. The process in CV has few steps. The merger CV will stop transaction purchasing and move to the CV that receive the merger. The feasibility for both companies have already well deserved to be merged based on financial analysis with increasing their market value and also growing their average selling because of CV Semarang Indah and CV Merauke Indah decision to be merged.*

*Keywords: Merger, Merger Characteristic, Merger Process, and Merger Feasibility in CV*

### PENDAHULUAN

Perubahan yang terjadi di dunia atas perkembangan pada masa ini khususnya ekonomi, politik, maupun bidang lainnya sangat berdampak secara signifikan pada perekonomian perusahaan. Oleh karena itu perusahaan melakukan perubahan dengan mengembangkan operasional dan memperbaiki manajemen yang berarti perusahaan harus dapat bertumbuh (Ayoush, 2011). Pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu unsur penting atas kesuksesan perusahaan. Dimana perusahaan dapat terus meningkatkan kinerja, meskipun persaingan usaha semakin ketat (Borodin et al., 2020).

Karyadi memperkirakan pada tahun 2022 akan terjadinya peningkatan merger dimana merupakan dampak terjadinya pandemi COVID-19 yang terjadi selama dua tahun. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan merger dari tahun 2020 hingga 2021 yaitu 123 notifikasi menjadi 196 notifikasi. Peningkatan tersebut dapat terjadi karena adanya kesulitan pada perusahaan kecil sehingga dijual kepada perusahaan yang lebih besar (Dewi, 2022).

---

<sup>1</sup> Corresponding author

---

Merger sendiri dilakukan oleh badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010, pada peraturan tersebut dapat dilihat bahwa adanya limitasi yang membatasi pada badan usaha tertentu dimana dijelaskan lebih lanjut pada pasal 2 ayat 1 pada peraturan tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdahulu terkait “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” menjelaskan bahwa merger dapat dilakukan oleh badan usaha dimana badan usaha yang dimaksud pada pasal 28 ayat 1 adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

Dapat dilihat dari kedua peraturan tersebut memiliki makna yang berbeda terkait penggabungan badan usaha dimana yang membuat limitasi pada perusahaan selain PT untuk melakukan strategi perusahaan dalam meningkatkan pertumbuhan dengan melakukan merger. Oleh karena itu, peneliti akan membahas bagaimana karakteristik, proses, dan kelayakan badan usaha berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV) agar dapat melakukan merger.

CV Semarang Indah atau dapat disebut CV SI sendiri merupakan perusahaan distributor produk makanan dan minuman yang berlokasi di Merauke, Papua dengan target pasar perusahaan yaitu business to business yang langsung menjual produk pada toko yang terletak di wilayah Kabupaten Merauke. Keunggulan yang dimiliki oleh CV SI yaitu menjual produk yang langsung dari tangan pertama pabrik sehingga harga yang ditawarkan kompetitif. Kondisi CV SI sendiri telah memiliki omset usaha sekitar 176,35 miliar sehingga CV tersebut berencana untuk ekspansi bisnis dengan menambah supplier perusahaan untuk meningkatkan omset penjualan dan kekuatan perusahaan serta memperbaiki administrasi yang dimiliki. Tidak hanya itu, CV SI juga mempersiapkan perusahaan yang dimiliki untuk menjadi PT dalam mengikuti perkembangan bisnis yang terjadi.

CV Merauke Indah atau disebut CV MI merupakan target merger yang dituju oleh CV SI dimana merupakan perusahaan perdagangan besar dengan menjual produk non makanan minuman di wilayah Kota dan Kabupaten Merauke sekitar. Pada tahun 2021, CV MI memiliki omset 36,9 miliar rupiah sehingga masih memiliki potensi untuk meningkatkan penjualan pada pasar yang ada, terutama CV MI sendiri masih merupakan perusahaan dengan satu pemilik yang sama dengan CV SI yang sudah memiliki nama yang besar sebagai perusahaan distributor di Merauke. Apabila CV MI bergabung di CV SI.

Dari kondisi tersebut kontribusi omset CV MI terhadap CV SI sendiri dapat meningkatkan omset penjualan sekitar 20,91% pada CV SI. Selain itu juga, kondisi kedua CV tersebut memiliki administrasi yang belum efektif sehingga dengan adanya penggabungan kedua CV tersebut dapat membantu perbaikan berkelanjutan.

Hal ini membuat peneliti tertarik memahami kondisi CV SI dan CV MI sebagai subjek penelitian dalam menganalisis lebih dalam karakteristik, proses merger, serta aspek penting dari sisi kelayakan sebelum merger yang mendorong keputusan CV SI dan CV MI dalam melakukan merger pada badan usaha berbentuk CV. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS MERGER YANG TERJADI PADA BADAN USAHA BERBENTUK CV (Studi Kasus pada Perusahaan Distributor CV Semarang Indah dan CV Merauke Indah)”

## **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN MASALAH**

### **Merger**

Merger di Indonesia sendiri dikenal dilakukan oleh badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dimana dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007, merger sendiri merupakan salah satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan

kepada perseroan lain dimana akan timbulnya penggabungan aktiva dan pasiva atas peralihan penggabungan antara perseroan, dimana perseroan lainnya akan bergabung dan akan berakhir karena hukum yang berlaku. Karakteristik merger yang dimiliki yaitu:

- 1) Merger merupakan cara dalam penggabungan sebuah perusahaan seperti akuisisi ataupun konsolidasi.
- 2) Dalam merger sendiri melibatkan dua pihak dimana adanya perusahaan yang menerima penggabungan dan perusahaan lainnya menggabungkan diri.
- 3) Bagi perusahaan yang menerima merger sendiri akan terjadi pengambilalihan seluruh saham, harta kekayaan, hak, kewajiban, serta utang perusahaan bagi yang menggabungkan.

### **Proses Merger**

Pada penelitian Zakir Mursalin & Goedono (2016) dalam proses merger, belum ada pembahasan terkait merger pada badan usaha berbentuk CV melainkan PT, proses merger sendiri tertera pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas”, dalam langkah-langkah melakukan merger yang dilakukan yaitu:

#### **1) Syarat Penggabungan**

Berdasarkan pasal 126 ayat 1, dalam proses penggabungan sendiri wajib memperhatikan kepentingan 1) Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan 2) Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan 3) Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

#### **2) Rancangan Susunan Penggabungan**

Berdasarkan pasal 123, direksi perseroan yang melakukan penggabungan diri dan menerimanya harus menyusun rancangan penggabungan dimana dalam rancangan penggabungan terdiri pada nama, tempat kedudukan, alasan penggabungan, cara penilaian konversi saham, dan lain-lain.

#### **3) Persetujuan atas Merger yang Dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Dalam persetujuan merger sendiri berdasarkan pasal 89 menyatakan bahwa keputusan yang sah terjadi apabila  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari total pemegang saham hadir dan menyetujui atas persetujuan merger terjadi, hal ini dilakukan apabila tidak adanya anggaran dasar yang ditentukan.

#### **4) Pembentukan Akta Penggabungan**

Berdasarkan pasal 21 dalam perubahan anggaran dasar sendiri harus dibuat oleh notaris dimana akta notaris sendiri dibuat setelah keputusan RUPS maksimal 30 (tiga puluh hari).

#### **5) Pengumuman Hasil Penggabungan**


Berdasarkan pasal 133, bagi direksi perseroan yang menerima penggabungan maka wajib melaporkan hasil penggabungan paling lambat 30 (tiga puluh) hari di surat kabar sejak keputusan penggabungan.

### **Kelayakan Sebelum Merger pada CV Semarang Indah dan CV Merauke Indah**

Pada aspek penting kelayakan merger itu sendiri berdasarkan (Puspitasiwi & Sumiyana, 2018) dengan menganalisis terlebih dahulu laporan laba rugi, neraca, dan rasio keuangan. Serta pada penelitian (Sułkowski et al., 2019) menyatakan bahwa aspek penting dari sisi kelayakan yang mendorong merger terjadi dapat berupa kelayakan dari sisi finansial, teknologi, infrastruktur, legal, organisasi, sumber daya manusia, dan budaya. Dalam analisis rasio keuangan sendiri terdiri dari:

- 1) Rasio Likuiditas  
Rasio yang digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Rasio yang dianalisis terdiri dari *current ratio* dan *quick ratio*.
- 2) Rasio Aktivitas  
Rasio yang digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengetahui tingkat aktivitas operasional pada aktiva yang dimiliki perusahaan. Rasio yang dianalisis yaitu *inventory turnover*, *receivable turnover*, dan *asset turnover*.
- 3) Rasio Solvabilitas  
Rasio yang digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang ataupun kewajiban yang terjadi apabila perusahaan terjadi likuidasi. Rasio yang dianalisis yaitu *leverage* dan *gearing*.
- 4) Rasio Profitabilitas  
Rasio yang digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan berdasarkan penjualan, aktiva, serta modal yang dimiliki. Rasio yang dianalisis yaitu *gross profit margin*, *net profit margin*, *earning before interest tax depreciation and amortization margin*, *return on equity*, dan *return on asset*.

**Gambar 1: Kerangka Pemikiran**



## METODE PENELITIAN

Desain penelitian pada jurnal ini yaitu penelitian kualitatif dengan desain studi kasus dimana penelitian ini mengimplementasikan aturan yang alami dengan menganalisis subjek yang diteliti tanpa adanya intervensi. Hal penting dalam penelitian kualitatif untuk memahami bagaimana implementasi dari realita yang terjadi dilapangan (Yin & Robert K, 2016). Dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif yang memiliki tujuan untuk menggambarkan sebuah keadaan aktual secara terstruktur dan eksplisit (Azis, 2021).

### Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini dilakukan pada CV Semarang Indah dan CV Merauke Indah dimana objek penelitian ini yaitu karakteristik, proses, dan aspek penting kelayakan sebelum merger di CV.

### Sumber Data

Data Primer pada penelitian ini yaitu peneliti mengumpulkan data primer melalui Wawancara bersama pimpinan Bintoro Indah Group dan praktisi di bidang merger dan data sekunder yang digunakan yaitu laporan keuangan pada CV Semarang Indah dan CV Merauke Indah serta sumber data lain dari buku, jurnal, internet, dan website lainnya.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dengan memperoleh langsung dengan cara melakukan wawancara dan pembagian kuesioner, serta mengumpulkan data-data historis laporan keuangan yang diberikan langsung oleh CV Semarang Indah dan CV Merauke Indah serta konsultan pajak.

1. Wawancara

Dalam melakukan wawancara dilaksanakan secara tatap muka dengan menggunakan teknik wawancara bersifat mendalam dimana penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan sehingga dapat mempermudah dalam proses wawancara, tidak hanya itu dalam wawancara tersebut dapat diberikan pertanyaan terbuka agar dapat mengetahui lebih dalam hal-hal penting yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Analisis Laporan Keuangan Horizontal dan Vertikal

Pada penelitian ini akan menganalisis laporan keuangan selama tiga tahun sejak 2019-2021 dengan membandingkan ketiga tahun tersebut, menganalisis tren dengan menunjukkan persentase laporan keuangan, dan menganalisis rasio keuangan untuk mengetahui kondisi perusahaan. Dibawah ini merupakan rasio yang akan dianalisis oleh peneliti (Hanafi dan Halim, 1995)

- a. Rasio Likuiditas (Current Ratio dan Quick Ratio)

Dalam menganalisis rasio likuiditas bertujuan untuk mengetahui kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan membandingkan antara aktiva lancar terhadap hutang lancar perusahaan.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

*Current Ratio* atau Rasio Lancar merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana perusahaan dapat menyelesaikan hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar seperti kas, bank, persediaan, maupun piutang dagang.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

*Quick Ratio* atau Rasio *Quick* menunjukkan adanya pengurangan persediaan dalam perhitungan pada aset lancar dikarenakan, persediaan merupakan salah satu aset yang tidak terlalu likuid karena memiliki proses yang cukup lama untuk merubah persediaan menjadi kas. Sehingga perhitungan rasio ini yaitu dengan menunjukkan bagaimana aktiva lancar yang dikurangi persediaan dapat melunasi hutang lancar perusahaan.



b. Rasio Aktivitas (Inventory Turnover, Receivable Turnover, Asset Turnover)

Rasio aktivitas merupakan analisis rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat aktivitas operasional pada jenis-jenis aktiva tersebut. Apabila terjadi aktivitas yang rendah pada penjualan maka akan membuat dana kelebihan yang tertahan pada aktiva-aktiva tersebut.

$$\text{Inventory Turnover} = \frac{\text{Sales}}{\text{Inventory}}$$

*Inventory Turnover* merupakan rasio untuk mengetahui perputaran persediaan dalam satu tahun, perputaran yang tinggi menunjukkan efektivitas manajemen dalam mengelola persediaan.

$$\text{Receivable Turnover} = \frac{\text{Sales}}{\text{Receivable}}$$

*Receivable Turnover* merupakan rasio untuk mengetahui berapa lama piutang berubah menjadi kas. Semakin besar rata-rata piutang maka semakin lama dana yang tertahan di piutang dagang tersebut.

$$\text{Asset Turnover} = \frac{\text{Sales}}{\text{Asset}}$$

*Asset Turnover* merupakan rasio yang mengukur bagaimana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari total aktiva yang dimiliki. Semakin besar rasio ini berarti perusahaan dapat menggunakan total aktiva secara efektif yang berarti perusahaan dapat mengelola dengan baik total aktiva yang dimiliki.

c. Rasio Solvabilitas (Leverage, Gearing)

Analisis rasio solvabilitas merupakan analisis yang dapat mengetahui bagaimana perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. Perusahaan yang tidak memiliki solvabilitas berarti memiliki kewajiban yang lebih besar daripada total aset yang dimiliki.

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equities}}$$

*Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk menghitung berapa banyak dana yang disediakan oleh peminjam. Apabila rasio tinggi berarti perusahaan menggunakan hutang yang tinggi dalam membiayai usaha. Tingginya hutang dapat menjadi risiko yang lebih besar pada usaha tersebut.

$$\text{Gearing} = \frac{\text{Interest Bearing Debt}}{\text{Total Equities}}$$

*Gearing* adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk mengetahui kemampuan perusahaan atas penggunaan hutang dalam membiayai investasi.

d. Rasio Profitabilitas (Gross Profit Margin, Net Profit Margin, EBITDA Margin, ROE, dan ROA).

Rasio profitabilitas mengukur bagaimana perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dari tingkat penjualan, aktiva, serta modal saham yang dimiliki.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Sales} - \text{Cost of Good Sold}}{\text{Sales}}$$

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Sales}}$$

*Gross Profit Margin* dan *Net Profit Margin* merupakan rasio yang dapat menunjukkan bagaimana perusahaan dapat menghasilkan laba pada tingkat penjualan tertentu. Apabila perusahaan memiliki *gross profit margin* dan *net*

*profit margin* yang rendah menunjukkan bahwa terjadi penjualan yang rendah pada biaya yang terjadi. Hal ini memiliki arti efisiensi kerja manajemen masih belum baik.

$$EBITDA \text{ Margin} = \frac{\text{Earning Before Interest Depreciation and Amortization}}{\text{Sales}}$$

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Common Equity}}$$

*Return on Equity* adalah menunjukkan bagaimana perusahaan dapat menghasilkan laba berdasarkan modal saham yang dimiliki.

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Assets}}$$

*Return on Asset* adalah menunjukkan bagaimana perusahaan dapat menghasilkan laba bersih pada total aset yang dimiliki.

### Metode Analisis

Dalam metode analisis yang dilakukan sesuai Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016) diantaranya:

1. Pengumpulan Data  
Proses pengumpulan data dari teknik pengumpulan data yang telah ditentukan peneliti seperti pengamatan dan wawancara. Dalam pengumpulan data memerlukan alat tulis seperti buku dan pulpen dari hasiyang dengan mengikuti pedoman wawancara serta merekam suara.
2. Reduksi Data  
Dari hasil analisis data yang dikumpulkan, peneliti merangkum hasil yang diperoleh fokus pada hasil-hasil data yang dianggap penting. Reduksi data sendiri bertujuan agar hasil penelitian dapat digambarkan secara rinci dengan memudahkan peneliti dalam memahami isi dari data yang dikumpulkan.
3. Penyajian Data  
Peneliti menyusun secara rinci untuk menggambarkan penelitian secara menyeluruh dengan menyajikan susunan berdasarkan uraian atau laporan dari hasil penelitian yang diperoleh.
4. Penarikan Kesimpulan  
Hasil akhir dari analisis data yang membuat ringkasan serta kesimpulan atas makna atau kandungan terhadap data yang dianalisis serta memahami dan membuktikan fenomena yang diangkat dalam penelitian ini yaitu merger yang terjadi di CV dan kelayakan sebelum merger pada CV SI dan CV MI.

### Validitas Penelitian

Validitas sendiri dapat ditunjukkan dari kejujuran, pendalaman, autentik, kekayaan, kepercayaan, dipertanggungjawabkan, kredibilitas, dan data yang diperoleh (Louis Cohen et al., 2018). Pada penelitian kualitatif untuk menguji validitas atas penelitian ini, peneliti melakukan beberapa hal dibawah ini:

- 1) Melakukan Pengecekan Sejawat  
Melakukan verifikasi dengan membuat dokumen tertulis atas kondisi sekarang dan risiko masa depan yang akan terjadi setelah merger dilakukan. Syarat-syarat yang wajib dimiliki yaitu memiliki karakteristik seperti informasi yang didapat kredibel, akuntabilitas, valid, akurat, transparan, lengkap, dan jelas. Hal yang dilakukan yaitu melakukan pengecekan sejawat dengan background yang memiliki pengalaman terkait praktik merger yang telah dilaksanakan (Sułkowski et al., 2019). Peneliti juga melakukan verifikasi dengan berdiskusi kepada dosen pembimbing dan juga

praktisi agar dapat memberikan saran, masukan, maupun kritik terhadap pertanyaan maupun konsep penelitian.

2) Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik penelitian dengan menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber yang digunakan. Peneliti membandingkan hasil analisis dari gabungan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen yang dimiliki (Chariri, 2009). Triangulasi yang dilakukan yaitu menggunakan triangulasi sumber data dimana peneliti menggali kebenaran informasi dari sumber yang diperoleh seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, dan juga mewawancarai lebih dari satu subjek yang memiliki sudut pandang berbeda. Sehingga akan menghasilkan pengetahuan dan kebenaran informasi tersebut (Sugiyono, 2010).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data

Data penelitian ini dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara dengan pimpinan serta pihak yang memiliki kompetensi terkait merger di CV. Serta peneliti menganalisis data keuangan dari 3 tahun terakhir dari CV SI dan CV MI dari tahun 2019 sampai 2021 untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan keuangan perusahaan sebelum dilakukan merger.

1. Profil CV Semarang Indah dan CV Merauke Indah

CV Semarang Indah (CV SI) dan CV Merauke Indah (CV MI) didirikan pada tahun 2018 sebagai perusahaan dagang yang bergerak di bidang distributor kebutuhan makanan, minuman, serta bukan makanan dan minuman. Perusahaan melihat potensi bisnis untuk menjadi distributor di Papua, sehingga perusahaan mengambil kesempatan untuk menjadi distributor utama.

2. Kondisi CV Semarang Indah dan CV Merauke Indah

Alasan merger dilakukan sendiri karena:

- Kedua CV tersebut memiliki administrasi yang tumpang tindih sehingga membuat pekerjaan tidak dilakukan secara efektif.
- Fokus strategi penjualan terpecah pada kedua CV, sedangkan bisa dimaksimalkan apabila kedua CV tersebut bergabung.
- Menjadi badan usaha berbentuk badan hukum.

3. Profil Narasumber

Dalam penelitian ini, dalam pemaparan hasil penelitian merupakan hasil wawancara bersama pimpinan CV SI dan CV MI dan para konsultan pajak yang telah melakukan praktik merger pada badan usaha jenis CV. Pemilihan pimpinan digunakan sebagai dasar yang melatar belakangi kondisi CV yang ingin melakukan merger serta didukung oleh fenomena undang-undang yang menyetujui penggabungan oleh dua badan usaha berjenis CV. Dari kondisi tersebut peneliti menanyakan pada pimpinan terkait pemahaman yang telah dimiliki terkait merger pada badan usaha CV. Kemudian konsultan pajak digunakan sebagai dasar bahwa praktik penggabungan badan usaha berjenis CV terjadi secara langsung di Indonesia dan telah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten di dalamnya.

#### Daftar Narasumber

No	Jabatan	Kode
1	Pimpinan CV SI dan CV MI	N1
2	Konsultan Pajak	N2
3	Konsultan Pajak	N3
4	Konsultan Pajak	N4

Sumber: diolah oleh peneliti



## Analisis Data

### 1. Karakteristik Merger di CV

Dalam memahami karakteristik merger di CV sendiri peneliti menganalisis terkait pengertian merger, penerapan UU yang menyatakan bahwa CV dapat melakukan merger, kondisi merger yang terjadi di CV, tujuan, tantangan, dan perubahan jenis usaha CV menjadi PT.

#### a. Pengertian Merger di CV

Pembahasan konsep merger sendiri menurut narasumber (N1, N2, N3, N4) memiliki satu makna yang sama yaitu penggabungan sebuah badan usaha yang sama. Dapat diketahui sendiri merger merupakan strategi perusahaan dalam menggabungkan aktiva dan pasiva oleh badan usaha lain dimana akan digabungkan pada badan usaha yang menerima merger

#### b. Undang-Undang Merger pada Badan Usaha yang Sejenis

Berdasarkan perspektif narasumber (N1) dengan (N2, N3, N4) memiliki perbedaan dimana narasumber (N1) sendiri belum pernah mendengar merger di CV dimana narasumber lainnya menyatakan bahwa merger yang terjadi di Indonesia terjadi pada entitas usaha berbentuk PT.

Secara hukum berlaku praktik merger di CV masih awam dilakukan karena UU yang mengatur hanya ada pada PT. Sehingga, CV yang ingin melakukan merger tidak melakukan strategi usaha dengan cara yang sama seperti badan usaha berbentuk PT. Dari fenomena yang diambil peneliti terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa merger dapat dilakukan pada badan usaha yang memiliki bentuk yang sama tidak dilakukan secara praktek pada CV.

Dalam praktik merger pada badan usaha berbentuk CV sendiri, praktisi menyatakan bahwa merger pada CV sendiri bukan dilakukan sesuai hukum peraturan yang berlaku dikarenakan merger secara nyata hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk PT.

#### c. Kondisi Merger pada CV

Berdasarkan perspektif narasumber (N2 dan N3) penggabungan yang dilakukan CV dilakukan dengan cara tersendiri. Merger pada CV sendiri menurut praktisi disebut dengan penggabungan. Penggabungan yang dilakukan tidak seperti pada arti merger menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

#### d. Tujuan Merger di CV

Berdasarkan perspektif (N1, N2, N3, dan N4) setiap perusahaan memiliki tujuan masing-masing dalam merger yang dilakukan, sehingga tujuan tujuan yang dilakukan seperti adanya sinergi operasi maupun finansial dalam merger yang terjadi. Serta tujuan lainnya untuk integrasi horizontal maupun vertikal, perbaikan terus menerus, keuntungan pajak, perubahan pasar, perubahan teknologi dan industri, pengurangan biaya, memperluas kemampuan research and development, serta mendapat konsumen baru

#### e. Tantangan Merger di CV

Hal yang penting perlu diperhatikan seperti kondisi perpajakan, sumber daya manusia, visi misi usaha, kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan pernyataan narasumber (N3) serta menurut narasumber (N2 & N4), aspek penting yang perlu diperhatikan ketika melakukan merger yaitu memahami aspek perpajakan yang akan terjadi apabila dilakukannya penggabungan antara CV yang melakukan merger tersebut.

#### f. Perubahan Jenis Usaha CV Menjadi PT

Praktik perubahan CV menjadi PT dapat dilakukan dalam perusahaan berbentuk CV. CV dapat melakukan perubahan badan usaha menjadi PT dengan bantuan notaris dimana notaris berwenang dalam merubah CV yang awalnya

berupa bukan berbadan hukum menjadi berbadan hukum berupa PT menurut narasumber (N1, N2, dan N3) dengan didukung oleh Utami et al (2018).

## 2. Proses Merger yang terjadi pada Badan Usaha Berbentuk CV

Proses merger pada sebuah CV dikenal dengan sebutan penggabungan. Berdasarkan perspektif narasumber adanya keserupaan dalam memaknai proses merger yang dilakukan oleh sebuah CV. Keserupaan ini sendiri yaitu terkait bagaimana sebuah CV tidak dilakukan penggabungan secara hukum seperti badan usaha seperti PT.

Bisa disebutkan ada dua kondisi CV yang dimiliki yaitu CV yang melakukan penggabungan dan CV menerima penggabungan. CV yang melakukan penggabungan adalah kondisi CV yang akan memberhentikan transaksi pembelian dan memindahkan transaksi tersebut pada CV yang menerima penggabungan. Sedangkan CV yang menerima penggabungan yaitu kondisi CV yang menerima transaksi pembelian baru dari CV yang melakukan penggabungan.

Oleh karena kondisi tersebut, maka yang dilakukan yaitu dengan cara membuat salah satu CV yang akan melakukan penggabungan memberhentikan transaksi pembelian pada penjual yakni vendor maupun supplier yang terkait serta memindahkan transaksi pembelian tersebut pada CV yang akan menerima penggabungan. Hal unik yang terjadi pada kedua poin penting terkait, cara penggabungan tersebut dinyatakan langsung oleh (N1, N2, N3, dan N4).

Tetapi perbedaan yang mereka miliki yaitu bagaimana kondisi CV yang diberhentikan apakah kondisi CV tersebut tetap menjadi badan usaha yang berjalan atau CV tersebut dibubarkan atau diberhentikan. CV yang melakukan penggabungan dapat mempertahankan CV tersebut tanpa perlu dibubarkan, karena menurut kondisi narasumber CV tersebut dapat digunakan kembali apabila adanya usaha yang perlu menggunakan badan usaha baru. Sehingga tidak perlu membuat perusahaan baru kembali sehingga akan menghemat biaya yang ada pada notaris. Poin penting yang didapat dari narasumber (N4) dalam melakukan penggabungan pengusaha perlu mengkomunikasikan pada pegawai pajak terkait penurunan omset pada badan usaha yang melakukan penggabungan agar tidak terjadi tanda tanya yang besar mengapa kondisi CV tersebut terjadi penurunan omset penjualan dan transaksi yang dimiliki serta yang perlu diperhatikan kembali yaitu terkait komunikasi dengan direktorat jenderal perpajakan pada kondisi dimana adanya perubahan omset penjualan pada salah satu CV sehingga perlu adanya informasi ke pihak *account representative* atau penanggung jawab wajib pajak pada usaha tersebut.

## 3. Kelayakan Kinerja Keuangan CV Semarang Indah dan CV Merauke Indah

Berdasarkan analisis laporan keuangan pada tabel 1 dan tabel 2 kondisi CV SI dan CV MI mengalami rata-rata pertumbuhan perusahaan yang meningkat dari tahun 2019-2021 dengan nilai CV SI yaitu 54,09% sedangkan CV MI yaitu 6,48%. Diharapkannya dengan adanya penggabungan usaha antara CV SI dan CV MI akan membantu meningkatkan pendapatan usaha perusahaan secara maksimal dengan kontribusi penambahan penjualan pada CV SI yaitu 20,91%. Kemudian pada kedua perusahaan memiliki rata-rata laba usaha yang meningkat pada periode 2019-2021 yaitu di CV SI 0,986% Dan CV MI 1,103% Meskipun tahun 2020 terjadi wabah COVID, kedua perusahaan tersebut dapat melewati perubahan kondisi global dengan menjaga rata-rata laba usaha. Sehingga, dengan rencana merger tersebut dapat membantu kontribusi peningkatan laba perusahaan dari kondisi sebelum merger.

**Tabel 1: Pendapatan Usaha dan Laba Usaha CV Semarang Indah**

Keterangan	Periode			Rata-Rata Pertumbuhan per Tahun
	2019	2020	2021	
<b>Pendapatan Usaha</b>	<b>79.369.812</b>	<b>153.176.514</b>	<b>176.450.390</b>	54,09%
<i>Prosentasi Pertumbuhan per Tahun</i>		93%	15%	
<b>Laba Usaha</b>	<b>747.986</b>	<b>1.400.253</b>	<b>1.942.587</b>	62,97%
<i>Prosentasi Pertumbuhan per Tahun</i>		87%	39%	
Rasio Laba Usaha terhadap Pendapatan Usaha	0,942%	0,914%	1,101%	0,986%

**Tabel 2: Pendapatan Usaha dan Laba Usaha CV Merauke Indah**

Keterangan	Periode			Rata-Rata Pertumbuhan per Tahun
	2019	2020	2021	
<b>Pendapatan Usaha</b>	<b>32.600.297</b>	<b>34.640.741</b>	<b>36.961.787</b>	6,48%
<i>Prosentasi Pertumbuhan per Tahun</i>		6%	7%	
<b>Laba Usaha</b>	<b>351.313</b>	<b>400.319</b>	<b>397.864</b>	6,67%
<i>Prosentasi Pertumbuhan per Tahun</i>		14%	-1%	
Rasio Laba Usaha terhadap Pendapatan Usaha	1,078%	1,156%	1,076%	1,103%

CV SI dan CV MI memiliki laporan keuangan yang bernilai positif pada laba berjalan, sehingga apabila perusahaan digabung maka perusahaan dapat meningkatkan laba bersih yang lebih meningkat. Selain itu, perusahaan juga akan semakin efektif dan efisien dalam perputaran persediaan, piutang, maupun aset dimana kedua perusahaan memiliki perputaran yang bagus. Dapat dilihat kembali pada rasio likuiditas perusahaan, perusahaan dapat dengan baik membayar hutang jatuh tempo dimana memiliki rasio diatas satu. Oleh karena itu, apabila adanya penggabungan yang terjadi maka akan berdampak positif bagi CV tersebut.

## Diskusi

### 1. Karakteristik Merger di CV

Dari analisis diatas maka karakteristik merger di CV itu sendiri yaitu merupakan penggabungan antara dua jenis perusahaan dimana akan adanya penerimaan aktiva dan pasiva perusahaan. Dalam UU yang berlaku, CV tidak memiliki penerapan yang pasti sehingga kondisi yang terjadi di bisnis sesuai dengan kebutuhan CV tersebut. Tidak hanya itu penggabungan pada CV tergolong mudah dimana penggabungan itu sendiri dengan cara yang bertahap. CV yang melakukan penggabungan akan memberhentikan transaksi pembelian pada vendor yang dimiliki dan berpindah pada CV yang menerima penggabungan. Dalam merger di CV itu sendiri tidak ada pengalihan saham, tetapi CV yang berhenti tetap melakukan hak dan kewajiban yang dimiliki sebelum dilakukannya pembubaran pada CV tersebut.

## 2. Proses Merger yang terjadi pada Badan Usaha Berbentuk CV

Dalam proses merger di CV pada CV itu sendiri terdapat dua kondisi CV yang dimiliki. Pertama, CV yang melakukan penggabungan dan CV menerima penggabungan. CV yang melakukan penggabungan adalah kondisi CV yang akan memberhentikan transaksi pembelian dan memindahkan transaksi tersebut pada CV yang menerima penggabungan. Sedangkan CV yang menerima penggabungan yaitu kondisi CV yang menerima transaksi pembelian baru dari CV yang melakukan penggabungan.

Oleh karena kondisi tersebut, maka yang dilakukan yaitu dengan cara membuat salah satu CV yang akan melakukan penggabungan memberhentikan transaksi pembelian pada penjual yakni vendor maupun supplier yang terkait serta memindahkan transaksi pembelian tersebut pada CV yang akan menerima penggabungan.

Dibawah ini merupakan proses penggabungan yang terjadi pada CV:

### a. Syarat Penggabungan

Dilakukan oleh pesero aktif dan pasif setiap CV, dimana tetap perlu komunikasi kembali kepada pihak pihak yang masih memiliki hak seperti supplier dan kreditor.

### b. Rancangan Susunan Penggabungan

Dalam proses susunan penggabungan, kondisi CV yang akan memberhentikan transaksi pembelian dan memindahkan transaksi tersebut pada CV yang menerima penggabungan. Sedangkan CV yang menerima penggabungan yaitu kondisi CV yang menerima transaksi pembelian baru dari CV yang melakukan penggabungan

### c. Persetujuan Merger

Berdasarkan keputusan pesero aktif dan pesero pasif perusahaan

### d. Pembentukan Akta Penggabungan

Tidak adanya akta penggabungan pada penggabungan CV dimana transaksi yang terjadi di CV yaitu memindahkan aset secara manual.

### e. Pengumuman Hasil Penggabungan

Tidak adanya pengumuman penggabungan pada CV.

## 3. Kelayakan Kinerja Keuangan CV Semarang Indah dan CV Merauke Indah

Dalam proses merger yang ingin dilakukan oleh CV SI dan CV MI, selama penelitian ini terjadi diperoleh informasi dari data primer maupun sekunder terkait apa saja yang dapat mendukung ataupun menghambat kelayakan merger pada CV SI dan CV MI diantaranya:

### a. Faktor Sumber Daya Manusia

Penggabungan usaha antara CV SI dan CV MI sangat didukung dengan persamaan yaitu pemilik yang sama serta dari awal terbentuk CV SI maupun CV MI merupakan pegawai yang awalnya berdiri dari UD. BI sehingga apabila terjadi penggabungan usaha makan perusahaan tetap mempertahankan 100% pekerja untuk bekerja kembali pada badan usaha penggabungan yang akan terbentuk.

### b. Faktor Nilai Aset Perusahaan

Penggabungan yang terjadi antara CV SI dan CV MI akan mengakibatkan meningkatkan nilai aset perusahaan dari aset lancar maupun aset tetap yang dimiliki dari awalnya CV SI memiliki total aset 38,7 miliar dan CV MI yaitu 7,7 miliar sehingga apabila terjadi penggabungan maka total aset perusahaan akan menjadi 46,5 miliar dan menjadikan hasil merger kedua perusahaan meningkat pada aset yang dimiliki.

### c. Faktor Penjualan dan Pemasaran

Merger antara CV SI dan CV MI akan meningkatkan penjualan dan pemasaran perusahaan semakin besar dan lebih luas yang awalnya perusahaan hanya menjual fokus pada produk makanan dan minuman menjadi produk non makanan dan

minuman dengan meningkatnya omset usaha yaitu sekitar 20,91% apabila terjadi penggabungan

d. Faktor Legal

Perusahaan perlu fokus pada pembaharuan legalitas perizinan usaha kemudian dengan penggabungan dalam CV ini sendiri, CV tersebut tidak perlu melakukan pelaporan kepada komisi pengawasan usaha dimana nilai total aset usaha dan atau nilai penjualan masih dibawah standar yang ditentukan.

e. Faktor Pajak

Dalam aspek perpajakan pada badan usaha yang baru, dimana akan adanya pengawasan yang lebih pada badan usaha baru akibat meningkatnya omset yang dimiliki sehingga perusahaan wajib mentaati dan mengikuti peraturan pajak yang berkembang. Hal yang harus diperhatikan terkait perpajakan dimana omset CV MI masih menggunakan tarif progresif pajak sehingga apabila penggabungan terjadi maka CV yang bertahan akan adanya beban pajak yang bertambah.

## KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini untuk menemukan merger dapat dilakukan pada badan usaha berbentuk CV. Dari penelitian ini CV sendiri dapat melakukan merger bukan berdasarkan hukum merger yang berlaku di PT. Peneliti menyimpulkan bahwa para ahli membuat proses merger di CV dengan cara tersendiri yaitu dengan memindahkan setiap transaksi pembelian pada salah satu CV yang akan diberhentikan pada CV yang akan berjalan.

Dari kondisi ini sendiri apabila CV yang sudah tidak memiliki transaksi maupun persediaan akan diberhentikan, serta CV yang berjalan akan ditingkatkan status usaha menjadi PT dibantu oleh notaris. Hal-hal yang perlu diperhatikan juga oleh CV dalam melakukan merger terkait kondisi perpajakan, perjanjian kerja sama bersama stakeholder, sumber daya manusia, serta hukum yang berlaku agar dapat membantu penggabungan CV berjalan dengan lancar.

Ditinjau dari hasil analisis merger yang terjadi pada CV di Indonesia sendiri, penggabungan yang dilakukan pada CV Semarang Indah dan CV Merauke Indah dapat dilakukan atas aspek penting kelayakan yang mendorong keputusan merger itu sendiri, antara lain: (1) Merger pada CV lebih mudah dilakukan dimana tidak perlu adanya proses penggabungan yang sama seperti PT; (2) Terciptanya sinergi secara horizontal sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar, mendapatkan konsumen baru, dan perbaikan berkelanjutan atas administrasi yang sebelumnya kurang efektif; (3) Penggabungan dua CV tersebut dinilai layak dari analisis keuangan dengan melihat adanya peningkatan rata-rata pertumbuhan usaha maupun laba.

## Implikasi Teoritis

Dapat berguna pada penelitian kedepannya dimana di Indonesia sendiri belum ada penelitian yang menganalisis karakteristik dan proses merger yang terjadi pada CV.

## Implikasi Bisnis

Dapat diaplikasikan pada bisnis terutama perusahaan yang berjenis CV sebagai informasi tambahan dalam arahan mempraktikkan merger yang terjadi di CV pada kondisi yang sudah diutarakan pada penelitian ini. Serta menjadi pedoman pebisnis dalam mengetahui perbedaan merger yang ada di PT maupun CV.

## Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini masih memiliki berbagai pertanyaan yang perlu dibahas terkait merger yang terjadi di CV dimana merger itu sendiri memiliki pembahasan yang luas sehingga pada penelitian yang dibangun sendiri memiliki keterbatasan pada pendekatan



yang digunakan menggunakan perspektif setiap individu. Informasi yang dikumpulkan sendiri hanya akurat pada waktu tertentu sesuai dengan subjektif pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini juga perlu dikaji kembali dimana menggunakan ukuran sampel peneliti yang kecil sehingga dapat terjadinya kesimpulan yang bias. Selain itu, kondisi merger yang terjadi pada penelitian ini yaitu merupakan dua CV yang merupakan pemilik yang sama, dimana akan ada faktor-faktor yang lebih mendalam terkait kondisi lainnya karena data yang didapat dari narasumber merupakan pengalaman yang dimiliki sehingga dapat terjadi perbedaan kondisi pada narasumber lain. Oleh karena itu, hal ini merupakan tantangan pada penelitian berikutnya apabila dapat mengumpulkan data yang lebih luas pada pengalaman merger yang terjadi di CV.

### Saran

Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan analisis yang lebih mendalam pada topik-topik tertentu yang terjadi pada merger di CV. Dimana pembahasan merger sangat luas, sehingga perlu adanya perspektif dari pihak ahli lainnya seperti konsultan bisnis atau pengusaha yang telah melakukan merger di CV sehingga mendapatkan perspektif lain yang berbeda.

### REFERENSI

- Ayoush, M. D. (2011). *Are Cross-border Merger And Acquisition Worse Than Domestic Merger and Acquisitions? The UK Evidence*. November
- Azis, M. F. (2021). Transformasi Universitas Brawijaya dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum Menuju Badan Hukum: Strategi Pada Masa Transisi dalam Aspek Keuangan. *Akuntansi*, 31–32.
- Borodin, A., Ziyadin, S., Islyam, G., & Panaedova, G. (2020). Impact of mergers and acquisitions on companies' financial performance. *Journal of International Studies*, 13(2), 34–47. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2020/13-2/3>
- Chariri, A. (2009). Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. *Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 14.
- Louis Cohen, Lawrence Manion, & Keith Morrison. (2018). *Research Methods in Education* (8th Edition). Routledge.
- Puspitasiwi, A., & Sumiyana. (2018). *ANALISIS KELAYAKAN AKUISISI PT JA WATTIE TBK OLEH PT SARANA AGROINVESTAMA*
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sułkowski, Ł., Fijałkowska, J., & Dzimińska, M. (2019). Mergers in Higher Education Institutions: a Proposal of a Novel Conceptual Model. *Managerial Finance*, 45(10–11), 311. <https://doi.org/10.1108/MF-01-2018-0048>
- Utami, F. R., Syaifuddin, M., & Syarifuddin, A. (2018). *PERUBAHAN STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOTSCHAAP/CV) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)*.
- Yin, & Robert K. (2016). *Qualitative Research from Start to Finish*.
- Zakir Mursalin, & Goedono. (2016). *Analisis Proses Merger PT. Sucofindo (Persero) dengan PT. Surveyor Indonesia (Persero)*. XIV.